

Ada Warga Belajar yang Terlewati BOP, SKB-PKBM Dihantui Masalah Pendanaan



<https://gorontalo.com.id/2022/10/18/ada-warga-belajar-yang-terlewati-bop-skb-pkbm-dihantui-masalah-pendanaan/>

Gorontalo.com.id – Porsi anggaran pendidikan minimal 20 persen dalam APBD/APBN, rupanya belum memberi jaminan bahwa kebutuhan semua penyelenggaraan pendidikan terpenuhi. Se jauh ini masih ada yang terlewat. Misalnya, pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di bawah naungan pemerintah kabupaten-kota.

Dalam pertemuan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Deprov) Gorontalo bersama Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) Gorontalo, hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, terungkap bahwa warga belajar SKB-PKBM diatas usia 21 tahun tidak mendapatkan porsi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

“Yang dapat BOP hanya usia 7-21 tahun. Padahal warga belajar diatas usia 21 tahun cukup banyak,” ungkap Ketua IPABI Gorontalo, Likson Dai.

Diketahui, sumber dana BOP untuk warga belajar pendidikan kesetaraan bersumber dari APBN. Menurut Likson, karena tak mendapatkan alokasi BOP, para Pamong Belajar harus memutar otak agar warga belajar diatas usia 21 tahun tetap bisa menyelesaikan pendidikannya.

“Kita harus tempuh berbagai cara agar persoalan ini tidak menjadi sandungan bagi mereka,” ungkapnya.

Dibandingkan guru yang mengajar pada satuan pendidikan formal, tanggung jawab Pamong Belajar diakui masih lebih berat. Karena tanggung jawabnya tidak hanya sebatas mengajar, tapi juga harus mendatangi satu persatu warga belajar yang ada di wilayah masing-masing.

“Mereka kita data, kita bujuk agar mau mengikuti pendidikan kesetaraan. Tapi kita tidak dapat tunjangan sertifikasi dari APBN seperti para guru di pendidikan formal. Kita hanya dapat Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang besarnya sesuai kemampuan pemerintah daerah,” tambah Likson.

Persoalan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan non formal rupanya tidak hanya berhenti sampai disitu. Dalam rapat kerja Komisi IV kemarin terungkap bahwa SKB di sejumlah wilayah masih diperhadapkan pada ketiadaan anggaran operasional seperti anggaran untuk bayar listrik dan *wifi*. Persoalan ini dihadapi SKB Atinggola dan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Ketua Komisi IV Hamid Kuna miris mendengar persoalan ini. Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu mempertanyakan komitmen Bupati/Walikota karena pendidikan kesetaraan berada dibawah kewenangan kabupaten-kota.

“Kalau tidak diperhatikan, untuk apa SKB-PKBM ada. Lebih baik dibubarkan saja,” tegas Hamid memberi sindiran. Hamid mengemukakan, harusnya pemerintah kabupaten-kota memberikan perhatian lebih serius terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan karena beban penyelenggaraan pendidikan non formal lebih berat dari pendidikan formal. “Tanggung jawab para Pamong Belajar ini lebih berat dari guru-guru biasa,” tambahnya.

Anggota Komisi IV, Oktohari Dalanggo, menyarankan agar pemerintah provinsi tidak menutup mata meski pendidikan kesetaraan menjadi kewenangan kabupaten-kota. Mengingat lulusan SKB-PKBM bisa bersaing dengan lulusan sekolah formal.

“Buktinya tidak sedikit lulusan paket A, Paket B dan paket C bisa menjadi pejabat. Ada yang jadi kepala daerah, tidak sedikit yang jadi anggota DPRD. Karena itu, kualitas SKB-PKBM ini harus dijaga,” tambahnya.

Oktohari menyarankan agar Komisi IV menindaklanjuti persoalan ini dengan berkonsultasi ke Kementerian pendidikan dan kebudayaan. “Nanti kita juga perlu undang seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten-kota,” tambahnya.

Sekretaris Komisi IV, Espin Tuli, sependapat bahwa persoalan ini tidak hanya jadi beban kabupaten-kota, tapi harus jadi beban bersama baik provinsi maupun pusat. Karena keberhasilan penyelenggaraan pendidikan non formal ikut memberi kontribusi bagi keberhasilan pendidikan secara menyeluruh.

Dia mencontohkan angka partisipasi sekolah di Gorontalo baru sampai di kelas 7 atau kelas I SMP. Itu mengindikasikan bahwa banyak siswa yang putus sekolah. “Nah yang akan mengintervensi persoalan ini justru SKB dan PKBM. Tapi disisi lain perhatian terhadap SKB-PKBM malah minim,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV, Adnan Entengo, memberikan saran konkret untuk mengatasi persoalan ini. Menurutnya, solusi yang bisa diambil pemerintah provinsi dengan memberikan dana hibah kepada IPABI sebagai asosiasi profesi Pamong Belajar. “Nanti dana hibah ini bisa digunakan untuk menambah kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi oleh dana APBN dan APBD Kabupaten-kota,” sarannya.

Wakil Ketua Deprov Sofyan Puhri mengatakan, persoalan ini sudah sepatutnya ditangani oleh pemerintah. Karena pendidikan menjadi urusan wajib pemerintah yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, Komisi IV akan mengambil beberapa langkah menyikapi persoalan yang menghantui pendidikan kesetaraan.

“Untuk persoalan infrastruktur yang masih terbatas di SKB, nanti ini akan kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten-kota,” ujar Koordinator Komisi IV itu.

Sementara persoalan tentang warga belajar yang terabaikan oleh dana BOP, sambung Sofyan, nanti akan dikonsultasikan oleh Komisi IV ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah provinsi juga menurutnya harus ambil bagian dengan memberikan hibah melalui IPABI.

“Langkah-langkah ini akan kita ambil. Kami tidak akan biarkan bapak ibu Pamong Belajar berjuang sendiri untuk para warga belajar,” pungkas Sofyan Puhri.

Sumber Berita:

GorontaloPost.id, Ada Warga Belajar yang Terlewat BOP, SKB-PKBM Dihantui Masalah Pendanaan <<https://gorontaloPost.id/2022/10/18/ada-warga-belajar-yang-terlewat-bop-skb-pkbm-dihantuimasalah-pendanaan/>> tanggal 18 Oktober 2022 [diakses pada 20 Oktober 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 33 menyatakan bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar Prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 - b. pasal 105 ayat (1) menyatakan bahwa kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 1. memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dasar;
 2. memperoleh ketrampilan kecakapan hidup;
 3. mengembangkan sikap dan kepribadian professional;
 4. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 5. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 pada:
 - 1) angka 2 menyatakan bahwa Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut BOP Kesetaraan adalah program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional personalia dan nonpersonalia bagi peserta didik pendidikan kesetaraan yang diberikan melalui satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
 - 2) angka 4 menyatakan bahwa pendidikan kesetaraan adalah upaya pembinaan yang ditujukan prioritas kepada anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun karena suatu hal tidak bisa masuk ke pendidikan formal Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, sehingga anak tersebut mempunyai bekal pengetahuan untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya dan atau untuk bisa membangun masa depannya dengan baik.
 - 3) angka 5 menyatakan satuan pendidikan adalah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM.
 - b. pasal 4 menyatakan bahwa penggunaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dilaksanakan dengan prinsip:
 - 1) efisien, yaitu penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - 3) transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
 - 4) adil, yaitu semua peserta didik mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan kesetaraan tanpa memandang perbedaan suku, agama, golongan, ras dan jenis kelamin;
 - 5) akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 6) kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan

- 7) manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan.
 - c. pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa sasaran program DAK Nonfisik BOP Kesetaraan merupakan peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, atau program Paket C yang terdata dalam data pokok Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Masyarakat (Dapo PAUD-Dikmas).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis mengatur bahwa:
- a. pasal 1 pada:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
 - b. pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pelayanan pendidikan nonformal;
 - 2) pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - 3) pelaksanaan administrasi pada SKB.
 - c. pasal 5 menyatakan bahwa SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF sejenis berhak:
 - 1) memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - 2) memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
 - 3) memperoleh pembinaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
 - 4) menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.